



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Yusnar Bin (Alm) Saharudin;**
2. Tempat lahir : Sungai Ipuh;
3. Umur/tanggal lahir : 42 tahun/5 Maret 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Ipuh, Kecamatan Selagan Raya,
Kabupaten Mukomuko;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Argamakmur sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018;

Hal. 1 dari 28 halaman
Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2019;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko tanggal 27 November 2018 Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN Mkm tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko tanggal 27 November 2018 Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN Mkm tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara yang bersangkutan beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **YUSNAR BIN SAHARUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan Penebangan pohon dalam Kawasan Hutan tanpa memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YUSNAR BIN SAHARUDIN** dengan Pidana dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa

Hal. 2 dari 28 halaman
Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) subsidier 3 (tiga) bulan kurungan.

BARANG BUKTI :

- 1 (satu) unit mesin chain saw warna putih orange.
- 1 (satu) bilah parang.
- 1 (satu) cangkul bergagang kayu
- 1 (satu) bilah dodos bergagang kayu
- 1 (satu) buah sekop gagang kayu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

3. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini serta merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu

----- Bahwa Terdakwa **YUSNAR BIN SAHARUDIN** baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan saksi JOJOR SARAGIH Bin ARADIN SARAGIH (berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018, bertempat kawasan HPT (hutan Produksi Terbatas) Air

Hal. 3 dari 28 halaman
Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manjuto Reg.62 wilayah Sako Kiri Sungai Gading didesa Sungai Ipuh I Kecamatan Selagan Raya kabupaten Mukomuko atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, *orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa ijin Menteri di dalam kawasan hutan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan*, dengan uraian perbuatan materiil sebagai

berikut :-----

- Bahwa pada hari waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas tim Unit Tipiter Sat Reskrim Polres Mukomuko bersama-sama dengan Anggota Denpom – AD, Polhut KPHP Model Kabupaten Mukomuko beserta pegawai PT.Sipef Biodiversity Indonesia melakukan patroli Rutin Pengamanan Hutan Polres Mukomuko, pada saat patroli tersebut tepatnya Di HPT (hutan Produksi Terbatas) Air Manjuto Reg.62 wilayah Sako Kiri Sungai Gading didesa Sungai Ipuh I Kecamatan Selagan Raya melihat terdakwa YUSNAR Bin SAHARUDIN bersama-sama saksi JOJOR SARAGIH Bin ARADIN SARAGIH sedang melakukan pembukaan lahan seluas ± 2 (dua) hektare dengan cara menebas semak-semak belukar dan menebang pohon-pohon yang tumbuh dengan menggunakan parang,chainsaw,cangkul sekop dan dodos, kemudian terdakwa meminta bantuan saksi Pahum untuk membuat pondok-pondok dalam bentuk kayu-kayu yang hasil besar tebangan pohon tersebut dalam bentuk kayu-kayu yang besar .
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi JOJOR SARAGIH melakukan pembukaan lahan yang telah terdakwa ketahui sebelumnya masuk dalam kawasan hutan dengan cara menebang pohon serta kayu-kayu yang berada di dalam lahan tersebut yang akan ditanami tanaman karet.

Hal. 4 dari 28 halaman
Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berdasarkan Hasil pengambilan sampel titik koordinat terhadap lokasi lahan perkebunan sebagai Berikut :
 - Lokasi Pondok yang akan di bangun (masih tahap pembuatan) :
101° 20'28.8" BT 2.28, dan 2° 28'16.4" LS
 - Lokasi Pembakaran I :
101° 20'27.9" BT 2.28, dan 2° 28'16.2" LS
 - Lokasi Pembakaran II
101° 20'27.3" BT 2.28, dan 2° 28'16.7" LS
 - Lokasi Pembakaran III :
101° 20'27.8" BT 2.28, dan 2° 28'17.7" LS
- Bahwa berdasarkan Peta Kawasan Hutan dan Wilayah tertentu yang ditunjuk sebagai Kawasan Hutan di Provinsi Bengkulu Lembar 0813, yang merupakan lampiran Kepmenhut No: SK.784/Menhut-II/2012, tanggal 27 Desember 2012, didapatkan bahwa hasil titik koordinat lokasi lahan perkebunan yang digarap terdakwa bersama-sama dengan saksi JOJOR berada dalam kawasan HPT Air Manjuntio Reg.62

----- Perbuatan terdakwa **YUSNAR BIN SAHARUDIN bersama-sama dengan saksi JOJOR SARAGIH Bin ARADIN SARAGIH** di ancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.-----

ATAU

Hal. 5 dari 28 halaman
Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN Mkm



KEDUA:

----- Bahwa Terdakwa **YUSNAR BIN SAHARUDIN** baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan saksi **JOJOR SARAGIH Bin ARADIN SARAGIH** pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018, bertempat kawasan HPT (hutan Produksi Terbatas) Air Manjuto Reg.62 wilayah Sako Kiri Sungai Gading didesa Sungai Ipuh I Kecamatan Selagan Raya kabupaten Mukomuko atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, *orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan Penebangan pohon dalam Kawasan Hutan tanpa memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan* , dengan uraian perbuatan materiil sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas tim Unit Tipiter Sat Reskrim Polres Mukomuko bersama-sama dengan Anggota Denpom – AD, Polhut KPHP Model Kabupaten Mukomuko beserta pegawai PT.Sipef Biodiversity Indonesia melakukan patroli Rutin Pengamanan Hutan Polres Mukomuko, pada saat patroli tersebut tepatnya Di HPT (hutan Produksi Terbatas) Air Manjuto Reg.62 wilayah Sako Kiri Sungai Gading didesa Sungai Ipuh I Kecamatan Selagan Raya melihat terdakwa **YUSNAR Bin SAHARUDIN** bersama-sama saksi **JOJOR SARAGIH Bin ARADIN SARAGIH** sedang melakukan pembukaan lahan seluas ± 2 (dua) hektare cara menebas semak-semak belukar dan menebang pohon-pohon yang tumbuh dengan menggunakan parang, chainsaw, kemudian semak dan pohon yang telah ditebas dan ditebang dicincang-cincang kemudian ditumpuk tumpuk dalam tumpukan kecil lalu dibakar.



- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi JOJOR SARAGIH melakukan pembukaan lahan yang telah terdakwa ketahui sebelumnya masuk dalam kawasan hutan dengan cara menebang pohon serta kayu-kayu yang berada di dalam lahan tersebut yang akan ditanami tanaman karet.
 - Berdasarkan Hasil pengambilan sampel titik koordinat terhadap lokasi lahan perkebunan sebagai Berikut :
 - Lokasi Pondok yang akan di bangun (masih tahap pembuatan) :
101° 20'28.8" BT 2.28, dan 2° 28'16.4" LS
 - Lokasi Pembakaran I :
101° 20'27.9" BT 2.28, dan 2° 28'16.2" LS
 - Lokasi Pembakaran II
101° 20'27.3" BT 2.28, dan 2° 28'16.7" LS
 - Lokasi Pembakaran III :
101° 20'27.8" BT 2.28, dan 2° 28'17.7" LS
 - Bahwa berdasarkan Peta Kawasan Hutan dan Wilayah tertentu yang ditunjuk sebagai Kawasan Hutan di Provinsi Bengkulu Lembar 0813, yang merupakan lampiran Kepmenhut No: SK.784/Menhut-II/2012, tanggal 27 Desember 2012, didapatkan bahwa hasil titik koordinat lokasi lahan perkebunan yang digarap terdakwa bersama-sama dengan saksi JOJOR berada dalam kawasan HPT Air Manjunto Reg.62
- Perbuatan terdakwa **YUSNAR BIN SAHARUDIN** bersama-sama dengan saksi **JOJOR SARAGIH Bin ARADIN SARAGIH** di ancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat 1) huruf b Undang-Undang Nomor 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo
Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. -----

ATAU

KETIGA

-----Bahwa Terdakwa **YUSNAR BIN SAHARUDIN** baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan saksi JOJOR SARAGIH Bin ARADIN SARAGIH pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018, bertempat kawasan HPT (hutan Produksi Terbatas) Air Manjuto Reg.62 wilayah Sako Kiri Sungai Gading didesa Sungai Ipuh I Kecamatan Selagan Raya kabupaten Mukomuko atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, *Orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan uraian perbuatan materiil sebagai berikut:-----*

- Bahwa pada hari waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas tim Unit Tipiter Sat Reskrim Polres Mukomuko bersama-sama dengan Anggota Denpom – AD, Polhut KPHP Model Kabupaten Mukomuko beserta pegawai PT.Sipef Biodiversity Indonesia melakukan patroli Rutin Pengamanan Hutan Polres Mukomuko, pada saat patroli tersebut tepatnya Di HPT (hutan Produksi Terbatas) Air Manjuto Reg.62 wilayah Sako Kiri Sungai Gading didesa Sungai Ipuh I Kecamatan Selagan Raya melihat terdakwa YUSNAR Bin SAHARUDIN bersama-sama saksi JOJOR SARAGIH Bin ARADIN SARAGIH sedang melakukan pembukaan lahan seluas ± 2 (dua) hektare cara menebas semak-semak belukar dan menebang pohon-pohon yang

Hal. 8 dari 28 halaman
Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumbuh dengan menggunakan parang, chainsaw, kemudian semak dan pohon yang telah ditebas dan ditebang dicincang-cincang kemudian ditumpuk tumpuk dalam tumpukan kecil lalu dibakar.

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi JOJOR SARAGIH melakukan pembukaan lahan yang telah terdakwa ketahui sebelumnya masuk dalam kawasan hutan dengan cara menebang pohon serta kayu-kayu yang berada di dalam lahan tersebut yang akan ditanami tanaman karet
- Bahwa mesin chainsaw yang digunakan terdakwa bersama-sama dengan saksi JOJOR SARAGIH untuk menebang pohon merupakan salah satu alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon
- Berdasarkan Hasil pengambilan sampel titik koordinat terhadap lokasi lahan perkebunan sebagai Berikut :
 - Lokasi Pondok yang akan di bangun (masih tahap pembuatan) :
101° 20'28.8" BT 2.28, dan 2° 28'16.4" LS
 - Lokasi Pembakaran I :
101° 20'27.9" BT 2.28, dan 2° 28'16.2" LS
 - Lokasi Pembakaran II
101° 20'27.3" BT 2.28, dan 2° 28'16.7" LS
 - Lokasi Pembakaran III :
101° 20'27.8" BT 2.28, dan 2° 28'17.7" LS
- Bahwa berdasarkan Peta Kawasan Hutan dan Wilayah tertentu yang ditunjuk sebagai Kawasan Hutan di Provinsi Bengkulu Lembar 0813, yang merupakan lampiran Kepmenhut No: SK.784/Menhut-II/2012, tanggal 27 Desember 2012, didapatkan bahwa hasil titik koordinat lokasi lahan

Hal. 9 dari 28 halaman
Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan yang digarap terdakwa bersama-sama dengan saksi JOJOR berada dalam kawasan HPT Air Manjuntio Reg.62.

----- Perbuatan terdakwa **YUSNAR BIN SAHARUDIN** bersama-sama saksi JOJOR SARAGIH Bin ARADIN SARAGIH di ancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP .-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut, oleh karena itu Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Afendi Bin (Alm) Abu Bakar, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Kamis 29 Agustus 2018 bertempat di Kawasan HPT Air Manjuntio Reg. 62 wilayah Sako Kiri Sungai Gading Desa Sungai Ipuh I Kec. Selagan Raya Kab. Mukomuko, Saksi bersama tim yang terdiri dari 9 (sembilan) orang Karyawan PT SBI, 1 (satu) orang dari Sub Denpom, 3 (tiga) orang dari Polres Mukomuko dan 1 (satu) orang dari KPHP Model Mukomuko telah menangkap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan dalam kawasan hutan yakni HPT (Hutan Produksi Terbatas) Air Manjuntio Reg. 62 di wilayah Sako Kiri Hulu Sungai Gading yang berbatasan dengan Desa Penyangga yaitu Desa Sungai Ipuh Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko;

Hal. 10 dari 28 halaman
Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tertangkap, Saksi bersama tim patroli mendapatkan Terdakwa bersama dengan Saksi Jojor dan Saksi Pahum sedang melakukan kegiatan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sekaligus pembakaran terhadap tumpukan kayu pepohonan yang telah ditebas dan ditebang di atas lahan yang berada di dalam kawasan HPT Air Manjuntjo;
 - Bahwa pada saat tertangkap, kondisi lahan berukuran sekira 2 (dua) Ha yang dijadikan lokasi melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan pembakaran oleh Terdakwa dan Saksi Jojor telah dibakar dan dalam kondisi tidak ada lagi pepohonan;
 - Bahwa alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan berupa mesin chain saw, parang, cangkul, sekop, dan dodos yang merupakan barang bukti kemudian diamankan oleh tim;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Jon Herli Bin Mukhlas, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis 29 Agustus 2018 bertempat di Kawasan HPT Air Manjuntjo Reg. 62 wilayah Sako Kiri Sungai Gading Desa Sungai Ipuh I Kec. Selagan Raya Kab. Mukomuko, Saksi bersama tim yang terdiri dari 9 (sembilan) orang Karyawan PT SBI, 1 (satu) orang dari Sub Denpom, 3 (tiga) orang dari Polres Mukomuko dan 1 (satu) orang dari KPHP Model Mukomuko telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan dalam kawasan hutan yakni HPT (Hutan Produksi Terbatas) Air

Hal. 11 dari 28 halaman
Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manjuntio Reg. 62 di wilayah Sako Kiri Hulu Sungai Gading yang berbatasan dengan Desa Penyangga yaitu Desa Sungai Ipuh Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko;

- Bahwa pada saat tertangkap, Saksi bersama tim patroli mendapatkan Terdakwa bersama dengan Saksi Jojor dan Saksi Pahum sedang melakukan kegiatan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sekaligus pembakaran terhadap tumpukan kayu pepohonan yang telah ditebas dan ditebang di atas lahan yang berada di dalam kawasan HPT Air Manjuntio;
- Bahwa pada saat tertangkap, kondisi lahan berukuran sekira 2 (dua) Ha yang dijadikan lokasi melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan pembakaran oleh Terdakwa dan Saksi Jojor telah dibakar dan dalam kondisi tidak ada lagi pepohonan;
- Bahwa alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan berupa mesin chain saw, parang, cangkul, sekop, dan dodos yang merupakan barang bukti kemudian diamankan oleh tim;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Rudi Dwi Aviantoro, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis 29 Agustus 2018 bertempat di Kawasan HPT Air Manjuntio Reg. 62 wilayah Sako Kiri Sungai Gading Desa Sungai Ipuh I Kec. Selagan Raya Kab. Mukomuko, Saksi bersama tim yang terdiri dari 9 (sembilan) orang Karyawan PT SBI, 1 (satu) orang dari Sub Denpom, 3

Hal. 12 dari 28 halaman
Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) orang dari Polres Mukomuko dan 1 (satu) orang dari KPHP Model Mukomuko telah menangkap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan dalam kawasan hutan yakni HPT (Hutan Produksi Terbatas) Air Manjuntjo Reg. 62 di wilayah Sako Kiri Hulu Sungai Gading yang berbatasan dengan Desa Penyangga yaitu Desa Sungai Ipuh Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko;
 - Bahwa pada saat tertangkap, Saksi bersama tim patroli mendapatkan Terdakwa bersama dengan Saksi Jojor dan Saksi Pahum sedang melakukan kegiatan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sekaligus pembakaran terhadap tumpukan kayu pepohonan yang telah ditebas dan ditebang di atas lahan yang berada di dalam kawasan HPT Air Manjuntjo;
 - Bahwa pada saat tertangkap, kondisi lahan berukuran sekira 2 (dua) Ha yang dijadikan lokasi melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan pembakaran oleh Terdakwa dan Saksi Jojor telah dibakar dan dalam kondisi tidak ada lagi pepohonan;
 - Bahwa alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan berupa mesin chain saw, parang, cangkul, sekop, dan dodos yang merupakan barang bukti kemudian diamankan oleh tim;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi Jojor Saragih Bin (Alm) Aradin Saragih, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 13 dari 28 halaman
Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan kegiatan menebas dan menebang lahan yang akan dijadikan lahan perkebunan serta mendirikan pondok di lahan yang berada di wilayah Sako Kiri Hulu Sungai Gading tersebut mulai sejak hari Senin sekira dua minggu sebelum Hari Raya Idul Adha (Hari Senin tanggal 6 Agustus 2018) hingga hari Kamis (tanggal 9 Agustus 2018) Terdakwa kembali ke Desa Sungai Ipuh, kemudian dilanjutkan pada hari Senin sekira seminggu sebelum Hari Raya Idul Adha (hari Senin tanggal 13 Agustus 2018) hingga hari Kamis (tanggal 16 Agustus 2018) Terdakwa kembali ke Desa Sungai Ipuh, kemudian pada hari Senin sekira tiga hari yang lalu (tanggal 27 Agustus 2018) Saksi kembali ke lokasi lahan tersebut hingga hari hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018, yang mana pada Senin sekira dua Minggu sebelum Hari Raya Idul Adha hingga hari Rabu (tanggal 8 Agustus 2018) tersebut Saksi melakukan kegiatan menebas pepohonan yang berukuran kecil yang tumbuh di atas lahan yang akan dijadikan kebun tersebut, kemudian pada hari Senin sekira seminggu sebelum Hari Raya Idul Adha hingga hari Rabu (tanggal 15 Agustus 2018) Saksi menebang pepohonan yang berukuran besar di atas lahan yang akan dijadikan kebun tersebut, sedangkan pada hari Senin sekira tiga hari yang lalu (tanggal 27 Agustus 2018) Saksi kembali ke lokasi lahan tersebut hingga hari ini (hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018) Saksi melakukan kegiatan mendirikan pondok berbahan kayu di atas lahan yang akan dijadikan kebun tersebut serta membakar bekas – bekas pepohonan yang telah ditebas dan ditebang sebelumnya;
- Bahwa Saksi melakukan kegiatan menebas dan menebang lahan yang akan dijadikan lahan perkebunan di wilayah Sako Kiri Hulu Sungai Gading tersebut bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa pemilik lahan adalah Terdakwa yang berada di wilayah Sako Kiri Hulu Sungai Gading tersebut berukuran sekira 2 (dua) Hektar;

Hal. 14 dari 28 halaman
Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan milik Terdakwa akan dijadikan lahan perkebunan sebelumnya akan ditebang dan ditebas pepohonan ditumbuhi dengan pepohonan jenis pohon yang ditebang Saksi biasa disebut oleh warga Sungai Ipuh dengan nama pohon Nilau dengan ukuran bervariasi sekira sebesar ukuran betis kaki orang dewasa hingga sebesar ukuran paha orang dewasa dan tinggi berkisar antara sekira 4 (empat) meter atau lebih, dan juga ada pepohonan yang berukuran kecil disebut dengan nama pohon/kayu Seduduk dengan ukuran bervariasi sekira berukuran sebesar jari orang dewasa hingga lebih dan tinggi sekira 1 (satu) hingga 2 (dua) meter, selain itu di atas lahan tersebut juga tumbuh pohon Meranti Kecil dengan diameter sekira 20 (dua puluh) cm dan tinggi sekira 15 (lima belas) meter;
- Bahwa pohon yang ditebang oleh Saksi berjumlah sekira 20 (dua puluh) hingga 30 (tiga puluh) batang, sedangkan pohon jenis Meranti Kecil yang telah ditebang dari atas lahan tersebut sebanyak 2 (dua) batang. Pohon jenis Nilau serta pepohonan yang berukuran kecil lainnya dipotong menjadi begaian kecil kemudian dibakar di atas lahan tersebut, sedangkan pohon jenis Meranti Kecil dibentuk menjadi papan dan dipergunakan sebagai bahan untuk membuat pondok di atas lahan milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa alat untuk menebang pohon jenis "Meranti Kecil" dan "Nilau" tersebut alat potong yang digunakan adalah mesin chain saw merk New west warna putih-oranye yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa yang mengoperasikan mesin chain saw tersebut pada saat menebang pohon serta membelah pohon jenis Meranti Kecil untuk dijadikan papan tersebut adalah Saksi dan juga Saksi menggunakan beberapa peralatan lainnya, antara lain parang, cangkul, sekop, dan dodos, yang mana parang tersebut dipergunakan untuk menebas pepohonan yang berukuran kecil, sedangkan cangkul dan sekop

Hal. 15 dari 28 halaman
Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk meratakan tanah yang pepohonannya telah ditebang dan akan dibangun pondok di atasnya, sedangkan dodos dipergunakan untuk menggali lubang pada tanah tersebut sebagai tempat mendirikan tiang pondok yang dibangun di atas lahan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

Laksmi Weizzman, S.Hut. Bin (Alm) Abd Karim, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli dimintai keterangannya selaku ahli bidang perpetaan hutan sehubungan dengan tindak pidana melakukan kegiatan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan di dalam kawasan Hutan dan melakukan pembakaran dalam kawasan hutan yakni HPT (Hutan Produksi Terbatas) Air Manjuntio Reg. 62 di wilayah Sako Kiri Hulu Sungai Gading yang berbatasan dengan Desa Penyangga yaitu Desa Sungai Ipuh Kec. Selagan Raya Kab. Mukomuko, yang terjadi pada hari Kamis 29 Agustus 2018 di Kawasan HPT Air Manjuntio Reg. 62 wilayah Sako Kiri Sungai Gading Desa Sungai Ipuh I Kec. Selagan Raya Kab. Mukomuko;
- Bahwa dasar penugasan Ahli adalah Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu, Nomor : 094/1761/IV.3, tanggal 10 September 2018, perihal memberikan keterangan selaku Ahli di bidang perpetaan hutan dan penatagunaan kawasan hutan;
- Bahwa Ahli melakukan pengambilan titik koordinat pada Hari Selasa tanggal 18 September 2018 yang dilakukan bersama dengan para Penyidik pembantu Polres Mukomuko dan Pihak PT Sipef yang disertai dan disaksikan oleh Terdakwa;

Hal. 16 dari 28 halaman
Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli dalam menentukan titik koordinat menggunakan alat yakni GPS Merk Germin Monterra dan cara pengambilan koordinatnya dilakukan secara manual dan tracking jalan serta melakukan posting di 4 (empat) titik pengambilan koordinat dan selanjutnya diaplikasikan dalam program komputer Arc GIS dan di overlay dengan peta kawasan hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 453/Kpts-II/1999 tanggal 17 Juni 1999;
- Bahwa kondisi lingkungan di sekitar lokasi pengambilan titik koordinat, di dalam kawasan tersebut ditemukan areal hutan yang telah dirambah dan masih tahap penebasan atau penebangan dan adanya bekas pembakaran kayu- kayu yang telah ditebang dan ditemukan bangunan pondok yang masih dalam proses pembangunan;
- Bahwa hasil pengambilan sampel titik koordinat terhadap lokasi lahan perkebunan milik Terdakwa tersebut adalah sebagai berikut :
 1. Lokasi Pondok yang akan dibangun (masih tahap pembuatan) : 101° 20, 28.8" BT 2 °28, 16.4" LS
 2. Lokasi Pembakaran 1 : 101° 20, 27.9" BT dan 2 °28, 16.7" LS
 3. Lokasi Pembakaran 11 : 101°.20, 27.3" BT dan 2 °28, 16.7" LS
 4. Lokasi Pembakaran 111 : 101°.20, 27.8" BT dan 2.°28, 17.7" LSDan benar lokasi lahan perkebunan yang digarap oleh Terdakwa berada di dalam kawasan HPT Air Manjunt0 Reg 62 dan diperkirakan jarak terluar batas kawasan HPT Air Manjunt0 dengan lokasi sekira 300 m (tiga ratus meter);
- Bahwa Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) tidak diperbolehkan dimanfaatkan untuk kegiatan perkebunan, baik oleh masyarakat secara perorangan maupun oleh Badan Usaha, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa pemanfaatan hutan produksi dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa

Hal. 17 dari 28 halaman
Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, sedangkan pemanfaatan hutan produksi dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan hutan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan bukan kayu;

- Bahwa barang bukti berupa mesin chain saw, parang, cangkul, sekop dan dodos yang digunakan Terdakwa menguatkan alat-alat yang lazim digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan penebangan pohon;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis 29 Agustus 2018 bertempat di Kawasan HPT Air Manjuntio Reg. 62 wilayah Sako Kiri Sungai Gading Desa Sungai Ipuh I Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko, Terdakwa dan Saksi Jojor telah melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan dalam kawasan hutan yaitu penebangan hutan di HPT (Hutan Produksi Terbatas) Air Manjuntio Reg. 62;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai pemilik dari lahan tersebut dan Saksi juga yang meminta bantuan kepada Saksi Jojor untuk menebang pohon yang berada di lahan milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Jojor diminta bantuan oleh Terdakwa untuk menebang dan membakar pohon yang pengakuan Terdakwa bahwa lahan tersebut adalah lahan kepunyaan Terdakwa, setelah disanggupi oleh Saksi Jojor maka Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Jojor yang melakukan penebangan tersebut;

Hal. 18 dari 28 halaman
Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Saksi Jojor melakukan penebangan tersebut Saksi Jojor bertempat tinggal di rumah Terdakwa;
- Bahwa pemilik alat chain saw, parang, cangkul, sekop dan dodos (barang bukti dalam perkara ini) adalah Terdakwa dan yang menyiapkan peralatan sebelum melakukan penebangan pohon yang berada di hutan HPT tersebut adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bilah parang dengan gagang berwarna hitam dan sarung kayu berwarna coklat;
- 1 (satu) buah cangkul dengan gagang kayu;
- 1 (satu) buah sekop dengan gagang pipa besi;
- 1 (satu) buah dodos dengan gagang kayu;
- 1 (satu) unit chain saw merek New West warna oranye – putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Jojor melakukan kegiatan menebas dan menebang lahan yang akan dijadikan lahan perkebunan serta mendirikan pondok di lahan yang berada di wilayah Sako Kiri Hulu Sungai Gading tersebut mulai sejak hari Senin sekira dua minggu sebelum Hari Raya Idul Adha (Hari Senin tanggal 6 Agustus 2018) hingga hari Kamis (tanggal 9 Agustus 2018) Saksi Jojor kembali ke Desa Sungai Ipuh, kemudian dilanjutkan pada hari Senin sekira seminggu sebelum Hari Raya Idul Adha (hari Senin tanggal 13 Agustus 2018) hingga hari Kamis (tanggal 16 Agustus 2018) Saksi Jojor kembali ke Desa Sungai Ipuh, kemudian pada hari Senin sekira tiga hari yang lalu (tanggal 27 Agustus 2018) Saksi Jojor kembali ke lokasi lahan tersebut hingga hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018, yang mana pada Senin sekira dua Minggu sebelum Hari Raya Idul Adha hingga

Hal. 19 dari 28 halaman
Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu (tanggal 8 Agustus 2018) tersebut Saksi Jojo melakukan kegiatan menebas pepohonan yang berukuran kecil yang tumbuh di atas lahan yang akan dijadikan kebun tersebut, kemudian pada hari Senin sekira seminggu sebelum Hari Raya Idul Adha hingga hari Rabu (tanggal 15 Agustus 2018) Saksi Jojo menebang pepohonan yang berukuran besar di atas lahan yang akan dijadikan kebun tersebut, sedangkan pada hari Senin sekira tiga hari yang lalu (tanggal 27 Agustus 2018) Saksi Jojo kembali ke lokasi lahan tersebut hingga hari ini (hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018) Saksi Jojo melakukan kegiatan mendirikan pondok berbahan kayu di atas lahan yang akan dijadikan kebun tersebut serta membakar bekas – bekas pepohonan yang telah ditebas dan ditebang sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan menebas dan menebang lahan yang akan dijadikan lahan perkebunan di wilayah Sako Kiri Hulu Sungai Gading tersebut bersama dengan Saksi Jojo;
- Bahwa pemilik lahan adalah Terdakwa yang berada di wilayah Sako Kiri Hulu Sungai Gading tersebut berukuran sekira 2 (dua) Hektar;
- Bahwa lahan milik Terdakwa akan dijadikan lahan perkebunan sebelumnya akan ditebang dan ditebas pepohonan ditumbuhi dengan pepohonan jenis pohon yang ditebang Saksi Jojo biasa disebut oleh warga Sungai Ipuh dengan nama pohon Nilau dengan ukuran bervariasi sekira sebesar ukuran betis kaki orang dewasa hingga sebesar ukuran paha orang dewasa dan tinggi berkisar antara sekira 4 (empat) meter atau lebih, dan juga ada pepohonan yang berukuran kecil disebut dengan nama pohon/kayu Seduduk dengan ukuran bervariasi sekira berukuran sebesar jari orang dewasa hingga lebih dan tinggi sekira 1 (satu) hingga 2 (dua) meter, selain itu di atas lahan tersebut juga tumbuh pohon Meranti Kecil dengan diameter sekira 20 (dua puluh) cm dan tinggi sekira 15 (lima belas) meter;

Hal. 20 dari 28 halaman
Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pohon yang ditebang berjumlah sekira 20 (dua puluh) hingga 30 (tiga puluh) batang, sedangkan pohon jenis Meranti Kecil yang telah ditebang dari atas lahan tersebut sebanyak 2 (dua) batang. Pohon jenis Nilau serta pepohonan yang berukuran kecil lainnya dipotong menjadi begaian kecil kemudian dibakar di atas lahan tersebut, sedangkan pohon jenis Meranti Kecil dibentuk menjadi papan dan dipergunakan sebagai bahan untuk membuat pondok di atas lahan milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa alat untuk menebang pohon jenis “Meranti Kecil” dan “Nilau” tersebut alat potong yang digunakan adalah mesin chain saw merk New west warna putih-oranye yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa hasil pengambilan sampel titik koordinat terhadap lokasi lahan perkebunan milik Terdakwa tersebut adalah sebagai berikut :
 1. Lokasi Pondok yang akan dibangun (masih tahap pembuatan) : 101° 20, 28.8” BT 2 °28, 16.4” LS
 2. Lokasi Pembakaran 1 : 101° 20, 27.9” BT dan 2 °28, 16.7” LS
 3. Lokasi Pembakaran 11 : 101°.20, 27.3” BT dan 2 °28, 16.7” LS
 4. Lokasi Pembakaran 111 : 101°.20, 27.8” BT dan 2.°28, 17.7” LSDan benar lokasi lahan perkebunan yang digarap oleh Terdakwa berada di dalam kawasan HPT Air Manjuntio Reg 62 dan diperkirakan jarak terluar batas kawasan HPT Air Manjuntio dengan lokasi sekira 300 m (tiga ratus meter);
- Bahwa Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) tidak diperbolehkan dimanfaatkan untuk kegiatan perkebunan, baik oleh masyarakat secara perorangan maupun oleh Badan Usaha, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa pemanfaatan hutan produksi dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, sedangkan pemanfaatan hutan produksi dilaksanakan melalui pemberian izin usaha

Hal. 21 dari 28 halaman
Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanfaatan kawasan hutan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan bukan kayu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang perseorangan;
2. Yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur orang perseorangan :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Yusnar Bin (Alm) Saharudin** sebagai Terdakwa yang berdasarkan pengakuan Terdakwa adalah benar yang dihadapkan ke persidangan ini bernama **Yusnar Bin (Alm) Saharudin** dengan identitas tersebut dimuka, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum untuk dijadikan Terdakwa dalam perkara ini,

Hal. 22 dari 28 halaman
Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang :

Menimbang, bahwa seseorang yang melakukan perbuatan **dengan sengaja** berarti Terdakwa menghendaki perbuatan tersebut serta mengetahui akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa menebang pohon di wilayah Sako Kiri Hulu Sungai Gading yang berbatasan dengan Desa Penyangga yaitu Desa Sungai Ipuh Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko yang merupakan HPT (Hutan Produksi Terbatas) Air Manjuntio Reg 62 sehingga telah membuktikan adanya unsur Kesengajaan sebagai maksud yang merupakan salah satu dari 3 (tiga) bentuk kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah melakukan penebasan dan penebangan pepohonan di wilayah Sako Kiri Hulu Sungai Gading milik Terdakwa yang berukuran sekitar 2 (dua) hektar;

Hal. 23 dari 28 halaman
Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, hasil pengambilan sampel titik koordinat terhadap lokasi lahan perkebunan milik Terdakwa tersebut adalah sebagai berikut :

- Lokasi Pondok yang akan dibangun (masih tahap pembuatan) : 101° 20, 28.8" BT 2 °28, 16.4" LS
- Lokasi Pembakaran 1 : 101° 20, 27.9" BT dan 2 °28, 16.7" LS
- Lokasi Pembakaran 11 : 101° 20, 27.3" BT dan 2 °28, 16.7" LS
- Lokasi Pembakaran 111 : 101° 20, 27.8" BT dan 2 °28, 17.7" LS

Dan benar lokasi lahan perkebunan yang digarap oleh Terdakwa berada di dalam kawasan HPT Air Manjuntio Reg 62 dan diperkirakan jarak terluar batas kawasan HPT Air Manjuntio dengan lokasi sekira 300 m (tiga ratus meter);

Bahwa Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) tidak diperbolehkan dimanfaatkan untuk kegiatan perkebunan, baik oleh masyarakat secara perorangan maupun oleh Badan Usaha, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa pemanfaatan hutan produksi dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, sedangkan pemanfaatan hutan produksi dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan hutan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan bukan kayu;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;
Ad. 3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan :

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP di dalam buku "KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal" karangan R. Soesilo, yang dimaksud dengan **yang melakukan** adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala elemen dari peristiwa

Hal. 24 dari 28 halaman
Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, yang dimaksud dengan **yang menyuruh melakukan** adalah ada yang menyuruh dan ada yang disuruh sedangkan yang dimaksud dengan **yang turut serta melakukan** adalah sedikit-dikitnya 2 (dua) orang yang semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan penebangan pohon di kawasan HPT (Hutan Produksi Terbatas) Air Manjuntio Reg 62 bersama-sama dengan Saksi Jojor sehingga Terdakwa terbukti melakukan **turut serta melakukan** maka dengan demikian unsur ini **terbukti**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, bunyi pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa merupakan ancaman kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut dengan ketentuan pidana terhadap pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana lainnya yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Hal. 25 dari 28 halaman
Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya daripidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin chain saw warna putih orange, 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) cangkul bergagang kayu, 1 (satu) bilah dodos bergagang kayu dan 1 (satu) buah sekop gagang kayu alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan mengulangi lagi perbuatannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan pembalakan liar;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Hal. 26 dari 28 halaman
Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP jo Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Yusnar Bin (Alm) Saharudin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang** sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin Chain saw warna putih orange;
 - 1 (satu) bilah parang;
 - 1 (satu) cangkul bergagang kayu;
 - 1 (satu) bilah dodos bergagang kayu;
 - 1 (satu) buah sekop gagang kayu;

Hal. 27 dari 28 halaman
Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari **Selasa**, tanggal **8 Januari 2019**, oleh **Nur Kholis, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Junita Pancawati, S.H., M.H.** dan **Achmad Fachrurrozi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Periyanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko serta dihadiri oleh **Lisda Haryanti, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mukomuko dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Junita Pancawati, S.H., M.H.

Nur Kholis, S.H., M.H.

2. Achmad Fachrurrozi, S.H.

Panitera Pengganti,

Periyanto, S.H.

Hal. 28 dari 28 halaman
Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN Mkm